



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 119/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KOTA PROBOLINGGO**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON / PENGUGAT REKONPENSİ / PEMBANDING**;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **KOTA PROBOLINGGO**, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSİ / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 2 Maret 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 265/Pdt.G/2008/PA.Prob., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah madliyah sebesar Rp 300.000,- x 18 bulan = Rp 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah :
 - a. Hasil penjualan mobil sebesar Rp 8.500.000,- ;
 - b. Hutang ke PEMILIK PIUTANG sebesar Rp 9.000.000,- ;
 - c. Hutang ke koperasi sebesar Rp 6.000.000,- ;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa bagian masing-masing pihak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah separoh dari harta bersama pada diktum pada poin 3 (a, b, c) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - a. Separoh dari hasil penjualan mobil sebesar Rp 4.250.000,- ;
 - b. Separoh dari hutang ke PEMILIK PIUTANG sebesar Rp 4.500.000,- ;
 - c. Separoh dari hutang ke koperasi sebesar Rp 3.000.000,- ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo, yang menyatakan bahwa pada hari Senin 16 Maret 2009, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pemanding, dan kontra memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, baik memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perceraian ini merupakan cerai talak yang dimohonkan oleh Pemohon / Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dengan memperhatikan :

- Pekerjaan Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding sebagai seorang Wiraswastawan (berjualan di toko dalam Pasar Kronong Probolinggo) ;
- Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding telah berpisah dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding selama 18 (delapan belas bulan) sebagaimana keterangan para saksi Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;
- Kebutuhan minimal makan seorang isteri tanpa anak kira-kira Rp. 15.000,- perhari, selama sebulan sebesar 30 x Rp 15.000,- = Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

perlu membebaskan kewajiban-kewajiban terhadap Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding antara lain sebagai berikut :

- Membayar mut'ah yang layak kepada Termohon / Pembanding, hal



itu sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf. ;*

dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

- Membayar nafkah selama masa iddah sebagaimana ibarat dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 176 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقا رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dikhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.*

Menimbang, bahwa tentang jumlah mut'ah dan nafkah iddah dimaksud, Pengadilan Tinggi Agama memandang cukup adil sesuai dengan kemampuan Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, yaitu :

- Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- Nafkah iddah perbulan sebesar Rp 450.000,- jumlah seluruhnya selama 3 bulan sebesar 3 x Rp 450.000,- = Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan, dengan perbaikan seperlunya sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini Dalam Rekonpensi, Pengadilan Tinggi Agama tidak sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama, dalam hal yang sependapat dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, sedangkan dalam hal yang tidak sependapat Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan tentang nafkah madliyah sebesar Rp 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah) dan menyatakan seharusnya menggunakan dasar pertimbangan kepatutan umum dan besarnya nilai kebutuhan minimal di kota Probolinggo yaitu Rp 681.500,-, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding, lama berpisah antara Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding dan Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding, serta kebutuhan minimal sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensasi, menetapkan nafkah madliyah tersebut sebesar Rp 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah seluruhnya selama 18 bulan sebesar $18 \times \text{Rp } 450.000,- = \text{Rp } 8.100.000,-$ (Delapan juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonsensi mengenai harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan sekaligus untuk menanggapi memori banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding telah melampirkan bukti baru P 1 memori, berupa foto copy Surat Keterangan dari Kepala Unit BRI Unit Plaza 01 Probolinggo, namun terhadap foto copy surat tersebut ternyata tidak secara sah dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 dan No. 3609K/Sip/1978 sehingga bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam pertimbangan dan putusan tentang harta bersama, ternyata dalam menetapkan dan membebankan kewajiban kepada para pihak, tidak memisahkan antara aktiva dan pasiva, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan dan membebankan kewajiban kepada para pihak, dengan memisahkan antara aktiva dan pasiva tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama akan menjatuhkan putusan Dalam Rekonsensi sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah di bidang perkawinan, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka terhadap Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan terhadap Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 2 Maret 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1430 H. nomor : 265/Pdt.G/ 2008/PA.Prob., yang dimohonkan banding, dengan sekedar memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi seperti tersebut di bawah ini :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo ;
 3. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding untuk membayar kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding berupa :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah iddah perbulan sebesar Rp 450.000,- jumlah seluruhnya 3 x Rp 450.000,- = Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding dan Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon / Tergugat Rekonsensi / Terbanding dan Termohon / Penggugat Rekonsensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar nafkah madliyah kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sebesar Rp 8.100.000,- (Delapan juta seratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa harta bersama antara Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding terdiri dari :
 - 3.1. Aktiva berupa uang hasil penjualan mobil Daihatsu HZ 1000 Station Wagon No. Polisi N 271 RP sebesar Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. Pasiva berupa hutang kepada PEMILIK PIUTANG sebesar Rp 9.000.000,- dan hutang kepada koperasi sebesar Rp 6.000.000,- jumlah seluruhnya Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;
4. Menetapkan bahwa bagian masing-masing pihak Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding adalah separoh dari harta bersama tersebut pada diktum 3 ;
5. Menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding berupa separoh dari hasil penjualan mobil Daihatsu HZ 1000 Station Wagon No. Polisi N 271 RP sebesar Rp 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menghukum masing-masing Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar separoh hutang sebagaimana tersebut pada diktum 3.2. kepada yang berhak ;
7. Menolak gugatan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum** Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah) ;
- **Menghukum** Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.,** dan **Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **DIAH ANGGRAENI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MOH ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 50.000,- +
Jumlah : Rp. 61.000,-
(Enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh:

**PANITERA
PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. TRI HARYONO, S.H.